

# TANTANGAN DAN PENYALAHGUNAAN SP3 OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : TINJAUAN PARADIGMA ANTROPOLOGIS

*Anang Supratikno\**

Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: anangsupratikno@gmail.com

*Slamet Widodo*

Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: slametwidodo@gmail.com

## **Riwayat Artikel:**

*Diterima: 20 Februari 2025*

*Direvisi: 3 Maret 2024*

*Diterbitkan: 1 Mei 2025*

## **Kata Kunci:**

SP3

KPK

Korupsi

Antropologi Hukum

## **ABSTRAK**

*Penerbitan SP3 oleh KPK dalam perkara korupsi tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum normatif, tetapi juga harus dipahami melalui kacamata antropologi hukum yang mencerminkan budaya hukum masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kewenangan SP3 dianggap memberi kepastian hukum, namun di sisi lain memunculkan kecurigaan publik karena hukum kerap dipersepsi sebagai arena kompromi yang sarat pengaruh kekuasaan. Ambivalensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan harapan masyarakat terhadap keadilan substantif. Dengan menggunakan teori hukum progresif, penting untuk menempatkan kebijakan SP3 dalam kerangka yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga selaras dengan nilai sosial dan budaya hukum masyarakat agar tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.*

## **ABSTRACT**

*The issuance of SP3 (Commission of Imprisonment) orders (SP3) by the Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption cases not only sparks normative legal debate but must also be understood through the lens of legal anthropology, reflecting the legal culture of Indonesian society. On the one hand, the SP3 authority is considered to provide legal certainty, but on the other hand, it raises public suspicion because the law is often perceived as an arena for compromise rife with the influence of power. This ambivalence demonstrates the gap between formal law and public expectations for substantive justice. Using progressive legal theory, it is important to place the SP3 policy within a framework that is not only legal-formal but also aligned with the social values and legal culture of society to avoid undermining public trust in the integrity of the judicial system.*

*This is an open access article under the CC-BY-SA licence*



## **\*Corresponding Author:**

Anang Supratikno

anangsupratikno@gmail.com

## A. Pendahuluan

Pada tahun 2025, Indonesia diguncang oleh dua kasus besar yang menjadi sorotan publik sekaligus menegaskan kompleksitas relasi antara hukum, kekuasaan, dan budaya masyarakat. Pertama, kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang mencuat pada Juni 2025 terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Kasus ini melibatkan pejabat subholding serta kontraktor KKKS, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun, dan potensi kerugian kumulatif hampir Rp 968,5 triliun bila dihitung keseluruhan dampaknya dalam lima tahun. Kedua, kasus pertambangan timah pada periode 2015–2022 dengan kerugian sekitar Rp 300 triliun yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan PT Timah. Kedua kasus ini tidak hanya memperlihatkan skala masif praktik korupsi, tetapi juga memperkuat persepsi publik bahwa korupsi masih berakar dalam pada struktur birokrasi dan jaringan ekonomi-politik elite (Dewi dan Pratiwi 2025).

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan ketegangan antara harapan publik akan penegakan yang tegas dan realitas praktik yang kerap dipersepsikan rentan terhadap pengaruh politik dan kompromi. Indikator internasional menempatkan Indonesia pada skor 37 (peringkat 99/180) pada Corruption Perceptions Index 2024, sebuah gambaran bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kredibilitas lembaga publik. (Transparency International Indonesia 2025).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai tonggak penting dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi akibat maraknya praktik korupsi. Regulasi ini menjadi dasar utama bagi gerakan nasional antikorupsi yang terus disesuaikan seiring perubahan sosial dan politik. Dalam kerangka tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah kemudian memperkuat instrumen hukum tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi tersebut dimaksudkan untuk mempertegas nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi (Faiki 2023).

Namun, perubahan signifikan terjadi pada Pasal 40 ayat (1), yang memberikan kewenangan baru bagi KPK untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kewenangan ini menuai pro dan kontra karena sebelumnya KPK dikenal sebagai lembaga yang tidak mengenal konsep penghentian perkara. Secara historis, Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan ketentuan serupa tidak sesuai dengan prinsip konstitusional dalam putusan tahun 2004, namun melalui Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, ruang tersebut kembali dibuka. Kondisi ini memunculkan kembali perdebatan publik mengenai arah dan integritas lembaga antirasuah (Farochi, Kaimuddin, dan Taufik 2023).

Kekhawatiran terhadap lembaga ini tidak hanya tercermin dari indeks global tetapi juga dari dinamika kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Beberapa studi dan analisis menunjukkan turunnya tingkat kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak perubahan legislasi pada 2019, yang berimplikasi pada persepsi berkurangnya independensi institusi anti-korupsi. Fenomena ini menempatkan setiap kebijakan prosedural—seperti penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)—dalam sorotan publik yang kritis (Sugiana, Endro, dan Negara 2024).

Di ranah persepsi terhadap aparat peradilan, survei internasional juga menunjukkan gambaran kompleks. Meskipun terdapat tingkat kepercayaan terhadap hakim yang relatif signifikan dalam beberapa survei (mis. survei Ipsos/Global Trustworthiness Index menunjukkan angka kepercayaan tertentu terhadap peran hakim), kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum secara keseluruhan tetap rentan terhadap kejadian korupsi dan skandal yang mendapat sorotan media. Kondisi ini menegaskan bahwa legitimasi hukum bergantung pada konsistensi prosedural dan transparansi operasional (IPSOS 2025).

Untuk memahami implikasi praktik seperti SP3 secara lebih mendalam, tulisan ini akan melihat persoalan penerbitan SP3 oleh KPK melalui lensa antropologi dan budaya hukum. Kajian tentang *legal culture* menekankan bahwa budaya hukum—yaitu sikap, nilai, dan praktik masyarakat terhadap hukum—mempengaruhi bagaimana aturan formal diimplementasikan dan diterima. Dalam konteks Indonesia 2025, indikator budaya hukum yang belum sepenuhnya kuat (mis. kecenderungan kompromi, jaringan patronase, dan kebiasaan penyelesaian informal) memperbesar risiko jarak antara hukum formal dan keadilan substantif jika mekanisme seperti SP3 tidak diatur dan dikomunikasikan dengan ketat (Hanifah dan Adil 2025)

Masalah SP3 bukan semata sebagai persoalan teknis prosedural, tetapi sebagai problem yang berhubungan dengan legitimasi, budaya hukum, dan harapan publik. Oleh karena itu penelitian ini menggabungkan analisis normatif-perundang-undangan dengan kajian antropologis untuk menjelaskan bagaimana kebijakan hukum diinterpretasikan, diinternalisasi, dan dimaknai dalam praktik sosial-politik kontemporer Indonesia.

Sejak revisi UU KPK (2019) memberikan kewenangan penghentian penyidikan (SP3) kepada KPK, perhatian akademik, kebijakan, dan advokasi terhadap isu ini terus meningkat. Sebelum 2019, literatur lebih banyak menelaah SP3 sebagai instrumen umum penegakan pidana, namun setelah 2019, muncul berbagai riset yuridis normatif, kajian kasus, policy brief LSM, dan analisis dampak institusional yang khusus menyoal SP3 oleh KPK. Laporan-laporan evaluatif oleh organisasi anti-korupsi juga memperkuat perhatian ini.

Berdasarkan temuan dari sejumlah penelitian dan laporan evaluasi hukum, penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menunjukkan dinamika yang kompleks dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertama, muncul dualisme fungsi SP3 sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian hukum normatif (Ariyantoro 2016). Dalam perspektif yuridis, SP3 dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tersangka ketika alat bukti tidak memadai atau ketika proses penyidikan tidak lagi memenuhi asas *due process of law*. Namun demikian, sejumlah peneliti menyoroti bahwa tanpa mekanisme pengawasan publik dan akuntabilitas institusional yang kuat, SP3 dapat berubah menjadi celah penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melemahkan penegakan hukum substantif.

Kedua, kekhawatiran terhadap legitimasi dan kredibilitas KPK menjadi sorotan utama dalam berbagai laporan lembaga pemantau antikorupsi. Laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (*PSHK*) (2024) menyatakan bahwa penerapan SP3, terutama dalam kasus besar seperti BLBI dan korupsi sumber daya alam, berdampak negatif terhadap persepsi publik atas independensi KPK. Sementara itu, *Transparency International Indonesia (TII) 2023* menunjukkan penurunan *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia dari skor 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2023, yang sebagian dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum pasca-revisi Undang-Undang KPK (Transparency International Indonesia 2024).

Ketiga, sejumlah penelitian berbasis kasus konkret (Hatina dkk. 2021; Maulana Yusuf Setiyawan 2024; Anandya dkk. 2024) memperlihatkan bahwa penerbitan SP3 dalam kasus-kasus besar seperti SKL BLBI menjadi indikator melemahnya simbol moral KPK di mata masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan SP3 tidak hanya berdampak pada aspek prosedural hukum, tetapi juga mengguncang legitimasi sosial dan politik lembaga antirasuah itu sendiri. Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya krisis budaya hukum—di mana masyarakat mulai memandang hukum sebagai arena negosiasi kekuasaan, bukan lagi sebagai instrumen keadilan substantif.

Namun begitu, penelitian mengenai isu ini dari perspektif antropologi dan budaya hukum belum banyak dilakukan. Padahal fenomena ini berkaitan bahkan mencerminkan potret hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian penerbitan SP3 dari perspektif antropologi hukum.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi hukum, yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai bagian dari kebudayaan dan sistem makna sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan karena kebijakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyangkut aspek legal-

formal, tetapi juga berhubungan erat dengan persepsi publik, legitimasi sosial, dan dinamika budaya hukum di Indonesia.

Pendekatan antropologi hukum diterapkan melalui analisis terhadap narasi sosial yang terbentuk dari berbagai teks publik dan dokumen kelembagaan. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kebijakan SP3 dipersepsikan, dimaknai, dan direspon oleh masyarakat Indonesia dalam konteks budaya hukum. Metode analisis dokumen dan wacana hukum digunakan sebagai pengganti wawancara. Pendekatan ini dipilih karena isu SP3 melibatkan aktor kelembagaan dan data yang sebagian besar bersifat publik dan terdokumentasi, sementara wawancara langsung dengan pejabat KPK atau pelaku hukum berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dan keterbatasan akses data. Dengan demikian, analisis terhadap teks hukum, putusan, dan laporan publik dianggap lebih objektif untuk menggambarkan dinamika relasi antara hukum, kekuasaan, dan persepsi sosial.

## **B. Penerbitan SP3 oleh KPK**

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi, KPK memiliki prosedur hukum yang kompleks dan ketat, salah satunya terkait dengan keputusan untuk menghentikan penyidikan dalam suatu perkara korupsi. Salah satu instrumen penting dalam proses penghentian penyidikan ini adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penyidik atau penuntut umum untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. SP3 ini mengindikasikan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses penyidikan atau bahwa perkara tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Dalam konteks KPK, SP3 biasanya dikeluarkan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, namun tidak dapat melanjutkan proses karena berbagai alasan hukum.

Surat perintah pemberhentian penyidikan oleh KPK ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Di antaranya yakni Pasal 40 UU KPK mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, KPK berhak untuk menghentikan penyidikan jika ditemukan alasan hukum yang sah. Walaupun demikian, penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi prosedur yang ketat (Aris, Nahdyan, dan Abrianto 2024)

Dasar hukum yang lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik dapat mengeluarkan SP3 dalam hal tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan. Hal ini berlaku untuk setiap penyidikan pidana, termasuk yang ditangani oleh KPK. KUHAP

memberikan landasan dasar mengenai kapan dan bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan suatu perkara. Disamping itu KPK juga memiliki peraturan internal yang mengatur tentang mekanisme penghentian penyidikan, termasuk kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mengawasi keputusan yang diambil oleh KPK, termasuk dalam hal penerbitan SP3.

Salah satu alasan utama penerbitan SP3 adalah tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan ke tahap berikutnya. Hal ini berarti, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya, penyidik tidak dapat membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Menurut teori hukum pidana, "prinsip pembuktian" mensyaratkan bahwa setiap perkara pidana harus didasarkan pada bukti yang sah dan cukup.

Terkadang, dalam proses penyidikan ditemukan faktor substantif yang menghalangi kelanjutan penyidikan, seperti kesalahan dalam penentuan pasal yang diterapkan, adanya perubahan peraturan, atau kasus yang sudah kadaluarsa (*lapsed*) akibat berlalunya waktu yang ditentukan dalam masa kadaluarsa. Jika tersangka yang sedang disidik meninggal dunia, maka penyidikan dapat dihentikan dengan dikeluarkannya SP3. Dalam hukum pidana, kematian seseorang mengakhiri proses hukum yang tengah berjalan terhadap yang bersangkutan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, jika tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka KPK dapat memutuskan untuk menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3. Misalnya, ketika ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang disangkakan bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan tindakan administratif atau kesalahan prosedural. Ada kalanya, ketentuan hukum yang berlaku pada saat suatu perkara disidik mengalami perubahan, dan perubahan tersebut mempengaruhi dasar hukum untuk melanjutkan penyidikan. Jika perubahan tersebut mengarah pada ketidakcocokan penerapan hukum, KPK berhak untuk mengeluarkan SP3.

Dalam praktiknya, pengeluaran SP3 oleh KPK tidak sembarangan dan melalui tahapan yang ketat. Sebelum mengeluarkan SP3, KPK terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam. Penyidik KPK harus memastikan bahwa semua alat bukti yang ada telah dievaluasi secara cermat. Sebagai lembaga yang memiliki struktur kolektif, keputusan untuk mengeluarkan SP3 diambil setelah melalui rapat dan evaluasi pimpinan KPK. Keputusan ini seringkali memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut pandang hukum. Setelah keputusan diambil, KPK berkewajiban untuk memberitahukan keputusan tersebut kepada tersangka atau pihak terkait. Pemberitahuan ini juga bisa disertai dengan penjelasan mengenai alasan penghentian penyidikan. Penerbitan SP3 oleh KPK tidak terlepas dari pengawasan internal dan eksternal, seperti dari Dewan Pengawas KPK dan masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa SP3 tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sah.

Secara hukum, dikeluarkannya SP3 oleh KPK berarti bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, jika bukti baru muncul, penyidikan dapat dibuka kembali. Hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum*, yakni mengembalikan perkara ke kondisi semula apabila ada bukti baru yang relevan. Penerbitan SP3 sering kali menimbulkan kontroversi dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Ketika SP3 dikeluarkan dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh publik, masyarakat bisa menilai bahwa ada keberpihakan atau kegagalan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, KPK perlu memastikan bahwa keputusan penghentian penyidikan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

### C. SP3 Ditinjau dari Antropologi Hukum

Penerbitan SP3 oleh KPK pada dasarnya adalah keputusan administratif yang menghentikan proses penyidikan terhadap seorang tersangka. Biasanya, SP3 diterbitkan jika ada alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan atau jika penyidikan menunjukkan bahwa seseorang tidak terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan.

Namun, dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan tokoh publik atau pejabat tinggi negara, keputusan penerbitan SP3 sering menimbulkan reaksi yang beragam. Di satu sisi, penerbitan SP3 bisa dilihat sebagai langkah untuk menghormati prinsip keadilan dan hak-hak tersangka, memastikan bahwa seseorang tidak dihukum tanpa bukti yang cukup. Di sisi lain, ada pandangan yang menganggap bahwa penghentian penyidikan bisa menjadi indikasi adanya kekuatan politis atau kepentingan tertentu yang memengaruhi keputusan hukum.

Dari segi norma sosial dan keadilan, dalam masyarakat, keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang ada (Widowati 2015). Dalam konteks Indonesia, norma-norma yang berkembang dalam masyarakat sering kali berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Namun, dalam beberapa kasus, norma sosial ini bisa saling bertentangan dengan norma hukum formal. Penerbitan SP3, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, dapat dipandang oleh masyarakat sebagai langkah yang mencederai rasa keadilan publik. Jika masyarakat melihat keputusan tersebut sebagai hasil dari tekanan politik atau kepentingan tertentu, ini bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan penegak hukum.

Salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, termasuk KPK muncul dalam berbagai pemberitaan media masa. Laporan Kompas berjudul [“Klasemen Liga Korupsi Indonesia per Juni 2025”](#) menyoroti korupsi Wilmar senilai Rp 1,18 triliun — sebuah angka yang langsung menempatkan kasus ini dalam jajaran korupsi besar nasional. Laporan ini menggunakan “klasemen” sebagai metafora untuk memetakan kasus-kasus korupsi di Indonesia menurut skala kerugian negara dan dampaknya terhadap persepsi publik. Kasus Wilmar menjadi penanda

bagaimana korporasi dan aktor bisnis dapat diseret ke dalam kontroversi korupsi, sekaligus memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau birokrasi, tetapi juga dalam ranah korporasi besar yang memiliki jaringan luas.

Dinamika ini mempertegas bahwa masyarakat Indonesia pada 2025 tidak hanya memantau korupsi publik sebagai isu negara, tetapi juga mengamati pelibatan sektor swasta dan bisnis multinasional dalam praktik korupsi. Hal ini memperluas cakupan persepsi publik bahwa penegakan hukum harus melibatkan regulasi yang mampu menjerat aktor-aktor bisnis besar, bukan hanya pejabat negara.

Secara kultural, laporan seperti “klasemen” ini memiliki efek simbolik yang menyusun narasi korupsi secara persaingan, memunculkan “peringkat dosa” antar kasus, dan memberi tekanan publik agar kasus besar — terutama yang melibatkan perusahaan swasta — tidak luput dari perhatian lembaga hukum. Dalam konteks antropologi hukum, gaya pemberitaan seperti ini mendorong masyarakat untuk menilai bukan hanya apakah suatu tindakan korup memenuhi unsur hukum, tetapi apakah tindakan tersebut pantas mendapatkan stigma sosial sebagai “koruptor besar”. Hal ini membentuk *legal consciousness* masyarakat bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan aib moral dan risiko reputasi yang harus direspons publik. Narasi ini menguatkan argumen bahwa studi tentang SP3, keadilan, dan kewenangan hukum tidak bisa lepas dari bagaimana masyarakat membaca dan menilai kasus korupsi besar dalam praktik sosial-media, politik opini, dan budaya hukum sehari-hari.

Sejumlah penelitian dan laporan juga menunjukkan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK tidak sepenuhnya efektif dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan cenderung menimbulkan dilema hukum dan krisis legitimasi. Survei Litbang Kompas tahun 2019, misalnya, memang mencatat bahwa 55,5% responden mendukung pemberian kewenangan SP3 bagi KPK (Liputan6.com 2019). Namun, survei ini dilakukan sebelum SP3 benar-benar diterapkan dalam praktik, sehingga belum menangkap dinamika resistensi publik. Ketika kewenangan tersebut diimplementasikan, persepsi publik justru bergerak negatif. Hal ini terlihat dalam penelitian Hatina (2021) yang mendokumentasikan resistensi kuat masyarakat terhadap penghentian penyidikan kasus BLBI. Keputusan SP3 dipandang mengabaikan rasa keadilan substantif, terutama karena kasus tersebut melibatkan elite ekonomi dan politik.

Lebih lanjut, Setiyawan (2024) dalam menemukan bahwa masyarakat menilai institusi penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, pemerintah) tidak berjalan efektif dalam memberantas korupsi. Dalam konteks itu, SP3 dipersepsikan sebagai instrumen yang melemahkan integritas penegakan hukum dan berpotensi menjadi pintu kompromi politik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kewenangan SP3 bukan hanya soal hukum prosedural, melainkan menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik. Pandangan serupa juga ditegaskan dalam Laporan Evaluasi Kinerja KPK 2024 yang dirilis PSHK, di mana disebutkan bahwa kewenangan SP3

seharusnya tidak diperluas tanpa kontrol ketat. Rekomendasi laporan ini jelas menunjukkan adanya kekhawatiran serius: SP3 bisa merusak integritas KPK dan menurunkan legitimasi publik jika digunakan secara keliru.

Secara empiris, kekhawatiran ini tampak pada tren kasus korupsi yang justru meningkat setelah kewenangan SP3 diberlakukan. Data ICW (2021–2023) mencatat rata-rata 500–600 kasus korupsi ditangani tiap tahun, dengan kerugian negara mencapai Rp 33–42 triliun per tahun. Memasuki 2024–2025, beberapa kasus mega-korupsi seperti kasus timah (Rp 300 triliun) dan kasus Pertamina Patra Niaga (hingga Rp 968,5 triliun) semakin memperlihatkan betapa seriusnya tantangan korupsi. Di saat publik berharap KPK memperkuat penindakan, keberadaan SP3 justru dipandang memberi ruang negosiasi hukum yang berisiko menutup kasus besar dan melanggengkan impunitas. Dengan demikian, sintesis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SP3 oleh KPK bukan hanya tidak efektif dalam mempercepat penegakan hukum, tetapi juga berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Dalam perspektif teori hukum progresif, SP3 tidak memenuhi fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Menurut Sucipto Raharjo, hukum merupakan mekanisme pemenuhan keadilan bagi manusia. Sehingga, ia harus diformulasikan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia (Siregar 2024). Sedangkan dari perspektif *legal culture*, muncul jurang antara norma formal yang melegitimasi SP3 dan harapan masyarakat yang menuntut kepastian keadilan. Teori *legal culture* sebagaimana diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, menyebut bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sehingga bila respon masyarakat terhadap hukum cenderung negatif, keberhasilan hukum menjadi kurang optimal (Kautsar dan Muhammad 2022).

Kebijakan SP3 yang dikeluarkan oleh KPK tidak muncul dengan sendirinya. Dalam perspektif antropologi hukum, legitimasi suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut (Kautsar dan Muhammad 2022). Sayangnya, budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung ambivalen, di satu sisi menuntut kepastian hukum dan perlindungan hak individu, di sisi lain menginginkan keadilan substantif yang keras terhadap korupsi. Budaya masyarakat Indonesia terhadap SP3 dapat dipahami sebagai dualistik. Legitimasi muncul karena adanya kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan kecenderungan mencari jalan tengah dalam konflik politik. Eugen Ehrlich melalui konsep *living law*, menyebut bahwa dukungan publik mencerminkan nilai sosial yang hidup di masyarakat (Zarianto dan Adityarani 2025). Dalam konteks SP3 oleh KPK, dukungan awal terhadap revisi UU KPK menunjukkan adanya trauma terhadap politisasi hukum, kecenderungan budaya kompromi dalam politik, serta penghargaan terhadap kepastian hukum sebagai nilai yang harus ditegakkan.

Namun, penolakan juga tumbuh kuat karena masyarakat masih memegang teguh nilai keadilan substantif dan menuntut pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Kebijakan SP3 menciptakan dissonansi budaya hukum di masyarakat. Publik yang selama ini memandang KPK sebagai simbol moral penegakan hukum merasa kehilangan orientasi ketika lembaga tersebut mengadopsi mekanisme yang identik dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian. Reaksi sosial terhadap SP3 menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam pandangan masyarakat Indonesia tidak identik dengan keadilan formal prosedural. Secara antropologis, masyarakat Indonesia menilai hukum melalui dimensi moral kolektif—keadilan diukur dari “rasa keadilan” (*sense of justice*) yang hidup dalam komunitas, bukan semata dari keputusan administratif yang sah secara yuridis.

Fenomena ini tidak dapat dipahami semata sebagai pergeseran norma hukum, melainkan juga sebagai perubahan dalam “budaya hukum” (*legal culture*) masyarakat Indonesia. Lawrence Friedman (1975, dikutip oleh Lesmana t.t.) menegaskan bahwa hukum selalu beroperasi dalam tiga dimensi yakni struktur, substansi, dan kultur. Dalam konteks SP3, dimensi kultur tampak dominan—yakni cara masyarakat memaknai hukum bukan hanya melalui teks undang-undang, melainkan juga melalui simbol, kepercayaan, dan pengalaman sosial terhadap lembaga hukum.

Dalam kerangka teori hukum progresif, hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen pembebasan sosial dan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan (Siregar 2024). Namun, ketika SP3 digunakan dalam konteks yang sarat dengan tekanan politik dan kekuasaan, hukum justru berpotensi kehilangan fungsinya sebagai medium moral. Hal ini menunjukkan terjadinya asimilasi antara hukum dan struktur kekuasaan, di mana hukum tidak lagi berdiri di atas nilai keadilan substantif, melainkan menjadi bagian dari strategi politik dan kepentingan birokratis.

Masyarakat masih cenderung melegitimasi praktik kompromi hukum. Dalam budaya sosial Indonesia, terutama dalam relasi kuasa yang bercorak paternalistik, penyelesaian perkara sering dipahami sebagai hasil “musyawarah” atau “negosiasi moral,” bukan sebagai keharusan yuridis yang rigid. SP3, dalam konteks ini, dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran, tetapi sebagai bentuk kompromi yang bisa diterima selama disertai legitimasi sosial—misalnya ketika dianggap ada alasan “kemanusiaan,” “politik nasional,” atau “kepentingan ekonomi.”

Analisis antropologis terhadap kasus SP3 KPK menunjukkan bahwa kegagalan memahami konteks budaya hukum dapat menyebabkan jurang antara hukum dan masyarakat. Masyarakat memandang hukum sebagai ruang simbolik di mana keadilan harus “terasa,” sementara negara menegakkannya sebagai sistem formal yang sah secara normatif. Ketegangan antara dua paradigma ini menjelaskan mengapa setiap penerbitan SP3 oleh KPK menimbulkan krisis kepercayaan publik, hukum kehilangan “roh moral”-nya karena gagal berkomunikasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif antropologi hukum, problem utama SP3 bukan hanya pada substansi hukumnya, tetapi pada ketidakharmonisan antara struktur hukum modern dan nilai-nilai sosial lokal yang mengedepankan moralitas, transparansi, dan simbol keadilan publik. KPK, agar tetap relevan secara moral dan kultural, perlu mengembalikan posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengartikulasikan nilai-nilai sosial keadilan yang hidup di masyarakat.

Solusi terhadap dilema kewenangan SP3 KPK tidak dapat hanya bertumpu pada perbaikan regulasi formal, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pertama, penerapan SP3 perlu dibatasi secara ketat pada perkara yang benar-benar tidak cukup bukti, dengan transparansi penuh dan partisipasi publik, sehingga tidak menimbulkan kesan kompromi politik. Transparansi ini penting karena dalam *living law*, Eugen Ehrlich berpendapat bahwa legitimasi hukum ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasakan keadilan berjalan, bukan sekadar oleh teks undang-undang (Zarianto dan Adityarani 2025). Kedua, penguatan kontrol sosial menjadi kunci keterlibatan media, masyarakat sipil, dan lembaga independen dapat mencegah penyalahgunaan SP3. Hal ini sejalan dengan pandangan Sally Falk Moore bahwa hukum bekerja dalam *semi-autonomous social fields* yang dipengaruhi oleh norma sosial di luar negara (Turmudzi 2025). Ketiga, penting membangun budaya hukum progresif sebagaimana ditekankan Satjipto Rahardjo, yaitu menjadikan hukum sebagai instrumen yang responsif terhadap keadilan substantif, bukan hanya prosedural (Siregar 2024). Dengan cara ini, SP3 dapat tetap menjadi mekanisme hukum yang sah, tetapi tidak kehilangan legitimasi sosial karena dipraktikkan sesuai dengan harapan publik akan keadilan dan pemberantasan korupsi.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk hukum positif, tetapi harus ditinjau sebagai fenomena sosial-budaya yang merefleksikan dinamika budaya hukum Indonesia. Dari perspektif antropologi hukum, hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan hidup dalam sistem makna, simbol, dan nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas SP3 tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dipercaya oleh publik sebagai wujud keadilan substantif.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan SP3 justru mempertegas ketegangan antara keadilan formal dan keadilan sosial. Di satu sisi, SP3 dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum dan efisiensi penegakan perkara, namun di sisi lain memunculkan krisis legitimasi publik terhadap KPK sebagai lembaga antirasuah. Dalam konteks antropologi hukum, fenomena ini menunjukkan terjadinya

erosi simbolik hukum, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan karena hukum dianggap tidak lagi merepresentasikan nilai moral kolektif seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sosial.

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan adanya asimilasi antara hukum dan kekuasaan, di mana proses penegakan hukum rentan dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan struktural. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum tidak dapat berhenti pada tataran normatif, tetapi harus melibatkan transformasi budaya hukum masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan antropologi hukum dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan antikorupsi. Hukum harus bersifat komunikatif dan partisipatif, membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengontrol transparansi dan integritas lembaga penegak hukum. KPK, dalam hal ini, perlu merevitalisasi identitas moralnya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol nilai sosial yang mencerminkan kehendak publik untuk hidup dalam sistem yang bersih dan adil.

Dengan demikian, pendekatan antropologi hukum memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada kekuatan regulasi atau kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat dan mengartikulasikan keadilan yang berakar dalam budaya bangsa. SP3 bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan cermin dari relasi antara hukum, moralitas, dan struktur sosial Indonesia kontemporer

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, Diky, Egy Primayogha, Kurnia Ramadhana, Muhamad Nur Ramadhan, Nisa Rizkiah Zonzoa, Seira Tamara, dan Yassar Aulia. 2024. *Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2024*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Aris, Mohammad Syaiful, Auly Nahdyan, dan Bagus Oktafian Abrianto. 2024. "Wewenang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) KPK: Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan."
- Ariyantoro, Erwin. 2016. "Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK." Publication Paper. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dewi, RetiaKartika, dan Inten Esti Pratiwi. 2025. "Klasemen Liga Korupsi Indonesia Per Juni 2025, Terbaru Kasus Wilmar Rp 11,8 Triliun." *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all>.
- Faiki, La Ode. 2023. "Konstruksi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cahaya Mandalika* 04(03): 1796–1808.

- Faroqi, Abel, Arfan Kaimuddin, dan M. Taufik. 2023. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia." *DINAMIKA* 29(01): 7481–94.
- Hanifah, Mardalena, dan Muhammad Adil. 2025. "Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5(6): 6332–41. doi:10.59188/eduvest.v5i6.49987.
- Hatina, Damaida, Fadjrin Wira Perdana, Purboyo Purboyo, Irwan Irwan, dan Sri Kelana. 2021. "SP3 KPK atas Kasus SKL Blbi dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(12): 2081–90. doi:10.36418/jiss.v2i12.483.
- IPSOS. 2025. "Press Release - Kepercayaan Publik Terhadap Profesi di Indonesia: Potensi Besar untuk Perubahan Positif Terungkap dalam Ipsos Global Trustworthiness Index 2024." <https://www.ipsos.com/en-id/press-release-kepercayaan-publik-terhadap-profesi-di-indonesia-potensi-besar-untuk-perubahan>.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7(2): 84–99.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)*.
- Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial>.
- Liputan6.com. 2019. "Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Dukung Revisi UU KPK." *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4064155/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-dukung-revisi-uu-kpk?page=2>.
- Maulana Yusuf Setiyawan. 2024. "Praperadilan Kasus Korupsi SP3 dalam Perspektif Peradilan Korban." *Journal of Student Research* 2(1): 395–402. doi:10.55606/jsr.v2i1.2673.
- Siregar, Mardona. 2024. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8(2): 1–15.
- Sugiana, Astrid Meilasari, Gunardi Endro, dan Siwage Dharma Negara. 2024. *Corruption Eradication in Indonesia: One Step Forward, Two Steps Back*. Singapore: ISEAS – YUSOF ISHAK INSTITUTE.
- Transparency International Indonesia. 2024. "Corruption Perceptions Index 2023." <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023>.
- Transparency International Indonesia. 2025. *Our Work In Indonesia*. Jakarta, Indonesia. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Turmudzi, Khoiru. 2025. "Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah." *Caraka Justitia* 5(1): 29–42.
- Widowati, Christiani. 2015. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4(1): 150–67. doi:10.33476/ajl.v4i1.31.
- Zarianto, A.A. Aji, dan Nadira Wahyu Adityarani. 2025. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2(3): 203–19.

